



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH
NOMOR : W1-505.AH.11.01 TAHUN 2016

TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN KEPENGURUSAN
DEWAN PIMPINAN ACEH
PARTAI ACEH PERIODE 2013-2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH



- Membaca : surat Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Nomor : 054/DPP-PA/VIII/2016 tanggal 03 Agustus 2016 tentang Usulan Pengesahan Perubahan Pengurus Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh periode 2013 - 2018.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Majelis Tuha Peut Partai Aceh Nomor : 055/MTP-PA/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 Perihal Rekomendasi Mengetahui dan Menyetujui Perubahan Pengurus Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh periode 2013 – 2018;
- b. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap berkas permohonan dari Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4711);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Nomor 1473 Tahun 2015);

4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-08.UM.06.08 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Pendirian, Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang, Tanda Gambar, Pengurus Pusat, Pembubaran dan Penggabungan Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Nomor : 006/KPTS-DPA/XI/2015 tentang Susunan Perubahan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Periode 2013 - 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN ACEH PARTAI ACEH PERIODE 2013-2018.
- PERTAMA :** Mengesahkan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Periode 2013 - 2018, dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Dr. Mr. T. Muhammad Hasan, Gampong Blang Cut, Lueng Bata Kota Banda Aceh, Telp (0651) 28353 – Fax. 0651-27485, Website: www.partaiaceh.com, Email: dpa_partaiaceh@yahoo.com, yang dinyatakan dengan Akta Notaris Syukri Rahmat, S.H, M.Kn. Notaris Banda Aceh Tentang Perubahan Anggaran Dasar Partai Aceh Nomor 07 tanggal 3 Juni 2016.
- KEDUA :** Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh tersebut terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 15 Agustus 2016



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Aceh tentang Pengesahan
Perubahan Kepengurusan Dewan
Pimpinan Aceh Partai Aceh Periode
2013 - 2018

NOMOR : W1-505.AH.11.01 TAHUN 2016

TANGGAL : 15 Agustus 2016

**SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN ACEH
PARTAI ACEH PERIODE 2013-2018**

Ketua Umum : H. MUZAKIR MANAF



Wakil Ketua Umum : KAMARUDDIN ABUBAKAR
: DARWIS ABDULLAH
: DRS. ILYAS M. ABED
: DR. HJ. MARIATI MR, M.Si
: KAMARUDDIN, S.H
: TGK. SULAIMAN, S.E
: YUSSAINI. MS
: H. MUHAMMAD AMRU, S.Pd, M.SP
: H. DARMANSYAH MUNTHE
: HASFIANA HANAFIAH, S.E
: SITI KHATIJAH, SPd.I

Sekretaris Jenderal : MUKHLIS BASYAH, S.Sos

Wakil Sekretaris Jenderal : IR. JUFRI HASANUDDIN, M.M
: MIRZA ISMAIL, S.Sos
: DRS. ATQIA ABUBAKAR
: ASKARI SYAHKUBAT
: ANWAR RAMLI, S.Pd.I
: H. DAHLAN JAMALUDDIN, S.IP
: H. T. SYARIFUDDIN
: HJ. CUT FATMA DAHLIA
: ZIRHAN, S.P
: MITA ANDRIANI
: JASMAWATI

Bendahara : HASANUDDIN SABON

Wakil Bendahara : YASIR ABDULLAH
: H. YUSRA T. CUT





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH ACEH

Jalan T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh
Telepon (0651) 7553494 - 7553197 Fax (0651) 7551474

Nomor : WI.AH.11.01- 517.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pengumuman Dalam
Berita Negara Republik Indonesia
Pengesahan Perubahan Kepengurusan
Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh

16 Agustus 2016

Yth. Direktur Utama
Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia
Jln. Percetakan Negara No. 21


di -

Jakarta

Berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor : W1-505.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Periode 2013-2018 sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan maksud diatas, dimohon bantuan kiranya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh tersebut, dapat diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Ketua Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta;
6. Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP) di Banda Aceh;
7. Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh di Banda Aceh.